

**TINDAK PIDANA RUPIAH PALSU DALAM PASAL 36 DAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG<sup>1</sup>**  
**Oleh: Rian Mintalangi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap kejahatan memalsu mata uang atau uang kertas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, mulai dari (1) pembuatan memalsu Rupiah, (2) menyimpan Rupiah palsu, (3) mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu, (4) membawa ke dalam atau ke luar Wilayah Indonesia Rupiah palsu, (5) mengimpor atau mengeksport Rupiah palsu, (6) pembuatan-perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat Rupiah palsu, dan (7) pembuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku Rupiah untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan bahan baku Rupiah (kertas untuk membuat Rupiah palsu dan sebagainya). 2. Pengaruh tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHPidana hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang Rupiah. Jika terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran Rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHPidana karena berada di luar cakupan UU No. 7 Tahun 2011.

Kata kunci: Tindak Pidana, Rupiah Palsu.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711470

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memiliki Bab X yang berjudul Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Pasal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengatur tentang rupiah palsu.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan

pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>3</sup>

Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan ketentuan sebagai berikut,

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>4</sup>

Tentang hubungan antara ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan Bab X dari Buku II KUHPidana, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara tegas menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adanya tindak pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

<sup>4</sup> *Ibid*

menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap tindak pidana uang palsu dalam Buku II Bab X KUHPidana. Oleh karenanya, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dipandang cukup urgen untuk dibahas, sehingga dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan tindak pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap kejahatan memalsu mata uang atau uang kertas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian peneliti hukum normatif, menurut pendapat Sunaryati Hartono merupakan suatu penelitian "yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)".<sup>5</sup> Penelitian untuk penulisan ini merupakan suatu penelitian yang khusus ditujukan pada hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Cakupan Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

#### 1. Macam-macam tindak pidana terhadap uang dalam UU No. 7 Tahun 2011

Dalam Bab X (Ketentuan Pidana) UU No. 7 Tahun 2011 yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 dirumuskan sejumlah tindak pidana. Walaupun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini hanyalah Pasal 36 dan Pasal 37 tetapi perlu diperoleh gambaran umum tentang macam-macam tindak pidana terhadap uang dalam Bab X UU No. 7 Tahun 2011.

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

## 2. Tindak pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011

Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 mengandung sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana rupiah palsu. Pasal 36 terdiri atas 5 (lima) ayat dan Pasal 37 terdiri atas 2 (dua) ayat, yang masing-masing merumuskan suatu tindak pidana, sehingga dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat ditemukan adanya 7 (tujuh) tindak pidana.

## B. Pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dalam KUHPidana

Dalam Buku II KUHPidana, kejahatan-kejahatan berkenaan dengan sesuatu yang palsu diatur secara berurutan dalam beberapa bab, yaitu :

- Bab IX : Sumpah palsu dan keterangan palsu;
- Bab X : Pemalsuan mata uang dan uang kertas;
- Bab XI : Pemalsuan meterai dan merek;
- Bab XII : Pemalsuan surat

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang diatur dalam Bab X dari Buku II KUHP, mencakup pasal 244 sampai dengan pasal 252. Selain itu dalam Buku III KUHP (Pelanggaran) terdapat pasal 519 yang berkaitan dengan juga dengan mata uang dan uang kertas.

Berikut ini, tindak-tindak pidana yang terdapat dalam bab tersebut akan diuraikan dan dibahas satu persatu.

### 1. Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas.

Pasal 244 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 100.

Subjek tindak pidana dalam Pasal 244, juga tindak-tindak pidana lainnya dalam Bab X ini, adalah “barang siapa”. Ini berarti setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Bab X dari Buku II KUHPidana.

### 2. Mengedarkan, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang ditiru atau dipalsu.

Pasal 245 KUHP memberikan ketentuan bahwa,

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>7</sup>

### 3. Merusak uang.

Pasal 246 memberikan ketentuan bahwa barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

### 4. Mengedarkan, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya.

Pasal 247 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya sebagai uang yang telah dirusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 100-101.

rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Perbuatan dalam pasal ini dapat dikatakan bersamaan dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 245 KUHPidana; perbedaannya adalah berkenaan dengan objeknya. Objek dalam pasal ini adalah mata uang yang telah dikurangi nilainya.

**5. Mengedarkan mata uang atau uang kertas selain dari yang diancam oleh Pasal 245 dan 247 KUHPidana.**

Pasal 249 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-. Komentar Sianturi terhadap pasal ini adalah bahwa "Pasal ini dapat disebut sebagai pasal penampung untuk pasal-pasal 245 dan 247".

<sup>8</sup> Dengan demikian, apabila ada hal yang tidak dapat dicakup oleh pasal 245 dan 247, maka telah tersedia pasal 249 ini.

**6. Mempunyai benda untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai uang.**

Pasal 250 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-.

Pasal ini berkenaan dengan sarana/prasarana untuk meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas, atau untuk mengurangi nilai mata uang.

**7. Menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping yang mungkin dianggap mata uang.**

Pasal 251 KUHPidana mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000,-,

barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembar perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau benda peringatan.

**8. Pelanggaran berkenaan dengan benda yang menyerupai uang kertas atau mata uang.**

Pasal 509 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku III KUHPidana, menentukan bahwa barang siapa membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan, ataupun memasukkan ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam, atau benda-abenda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, benda-benda emas atau perak dengan merek negara, atau perangko pos, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500,-.

Di atas telah diuraikan tindak-tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas berdasarkan urutan pasal dalam Bab X dari Buku II KUHPidana dan pasal 519 KUHPidana.

Mengenai perbedaan antara pasal-pasal ini dengan kejahatan-kejahatan dalam KUHPidana, dikatakan oleh Sianturi bahwa, "yang diatur pada Undang-undang No.1 Tahun 1946 jo Undang-undang No.73 Tahun 1958 titik beratnya bukanlah kepada peniruan, pemalsuan atau pengurangan nilai uang, melainkan pembuatan "alat pembayaran" di luar yang ditentukan oleh pemerintah . . ."<sup>9</sup>

Hal ini misalnya dapat dilihat dalam rumusan pasal IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menentukan, Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang syah, dihukum dengan hukuman penjara, setinggi-tingginya lima belas tahun.

<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 399.

Dalam pasal ini, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, diberikan tekanan pada persoalan akan digunakannya benda semacam mata uang atau uang kertas itu sebagai alat pembayaran yang sah.

Tekanan yang seperti ini dapat ditemukan juga dalam pasal-pasal lainnya, yaitu pasal X, XI, dan XII.

Pasal X : Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun.

Pasal XI : Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun.

Pasal XII : Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpanan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh Pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 5 tahun.

Pasal XIII hanya memuat pidana tambahan terhadap tindak-tindak pidana sebelumnya. Ditentukan dalam pasal ini bahwa kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 9, 19, 11 dan 12 maka mata uang atau uang kertasnya serta abenda lain yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum.

Mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ini dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, "Ternyata pasal-pasal ini kemudian juga perlu dengan pernah beredarnya di Kepulauan Riau uang Straits-

dollar dan di Irian Barat uang rupiah istimewa".<sup>11</sup>

Uraian tentang kejahatan berkenaan dengan uang dalam UU No. 1 Tahun 1946 menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menggunakan mata uang lain dari pada yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Contohnya, menurut kutipan dari Wirjono Prodjodikoro, di Kepulauan Riau dahulu pernah beredar uang *Straits-dollar*. Mata uang seperti ini tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia dan diancam pidana dalam UU No. 1 Tahun 1946.

Tampak bahwa hampir tiap tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 ada bandingannya dalam Buku II Bab X KUHPidana; kecuali bandingan untuk sebagian dari tindak pidana dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2011 tentang "membawa ke luar Wilayah Indonesia" dan sebagian dari tindak pidana dalam Pasal 36 ayat (5) tentang "mengeksport Rupiah palsu". Dengan kata lain, dalam Buku II Bab X tidak ada ancaman pidana untuk perbuatan membawa keluar Wilayah Indonesia atau mengeksport uang yang ditiru atau dipalsu.

Perbedaan yang paling utama antara tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 dengan tindak pidana meniru dan memalsu uang dalam Buku II Bab X KUHPidana, yaitu tindak pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011, termasuk juga Pasal 36 dan Pasal 37, hanya berkenaan dengan Rupiah semata-mata, dengan kata lain hanya berkenaan dengan mata uang Indonesia saja. Sedangkan tindak pidana dalam Buku II Bab X KUHPidana yang berjudul "Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank", karena tidak menyebut mata uang tertentu atau menunjuk pada suatu negara, maka ia mencakup mata uang Indonesia (Rupiah) dan juga mata uang semua negara di dunia ini.

Berdasarkan perbedaan ini maka pengaruh tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 terhadap pasal-pasal peniruan dan pemalsuan uang dalam Buku II Bab X KUHPidana hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang Rupiah. Jika terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran Rupiah palsu di Indonesia, maka

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, op.cit.*, hlm. 186.

yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHPidana karena berada di luar cakupan UU No. 7 Tahun 2011.

Suatu hal yang sebenarnya juga perlu mendapat perhatian berkenaan dengan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 yaitu berlakunya asas universalitas berkenaan dengan kejahatan terhadap uang dikarenakan Negeri Belanda menjadi anggota Traktat (*Conventie*) Geneva tertanggal 20 April 1929 yang dibuat supaya dapat memberantas secara internasional pemalsuan uang atau membuat uang palsu. Sekalipun Indonesia tidak lagi berada di bawah penjajahan Belanda, tetapi Indonesia seharusnya tetap terikat dengan Konvensi Jenewa tertanggal 20 April 1929.

Pasal 5 dari *International Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency* (Geneva, 20 April 1929) menentukan bahwa, *"No distinction should be made in the scale of punishments for offences referred to in Article 3 between acts relating to domestic currency on the one hand and to foreign currency on the other; this provision may not be made subject to any condition of reciprocal treatment by law or by treaty"*<sup>12</sup> (Tidak ada perbedaan boleh dibuat dalam beratnya hukuman untuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara tindakan yang berkaitan dengan mata uang domestik di satu pihak dan untuk mata uang asing di lain pihak; ketentuan ini tidak boleh dijadikan sebagai subjek untuk suatu syarat dari tindakan timbal balik berdasarkan hukum atau berdasarkan traktat).

Menurut ketentuan Pasal 5 Konvensi Jenewa tentang Penanggulangan Pemalsuan Uang, 20 April 1929, tersebut suatu negara tidak boleh menentukan hukuman yang berbeda untuk pemalsuan mata uang domestik (negeri sendiri) dan pemalsuan mata uang asing. Dengan kata lain, berat hukumannya harus sama.

Jika dibandingkan, ancaman pidana untuk perbuatan meniru dan memalsu uang logam atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank dalam Pasal 244 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; sedangkan untuk perbuatan memalsu Rupiah diancam paling banyak 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah. Perbedaan ancaman hukuman seperti ini sebaiknya dihilangkan dengan melakukan perubahan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 244 KUHPidana dan pasal-pasal lainnya kejahatan terhadap uang dalam KUHPidana atau secepatnya melakukan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar ancaman hukuman dapat disesuaikan antara UU No. 7 Tahun 2011 dan kejahatan terhadap uang dalam KUHPidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 memiliki cakupan yang luas, mulai dari (1) perbuatan memalsu Rupiah, (2) menyimpan Rupiah palsu, (3) mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu, (4) membawa ke dalam atau ke luar Wilayah Indonesia Rupiah palsu, (5) mengimpor atau mengekspor Rupiah palsu, (6) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan alat untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan pelat cetak untuk membuat Rupiah palsu, dan (7) perbuatan-perbuatan berkenaan dengan bahan baku Rupiah untuk membuat Rupiah palsu seperti memproduksi dan menyimpan bahan baku Rupiah (kertas untuk membuat Rupiah palsu dan sebagainya).
2. Pengaruh tindak pidana Rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHPidana hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang Rupiah. Jika terjadi pemalsuan Rupiah atau peredaran Rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan diterapkan

<sup>12</sup> Liga Bangsa-bangsa, *"International Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency"*  
[www.paclii.org/pits/en/treaty\\_database/1929/3.rtf](http://www.paclii.org/pits/en/treaty_database/1929/3.rtf), diakses tanggal 22/09/2016.

adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHPidana karena berada di luar cakupan UU No. 7 Tahun 2011.

#### B. Saran

1. Buku II Bab X KUHPidana tidak memiliki ketentuan yang mengancam pidana terhadap pelaku yang membawa ke luar Wilayah Indonesia atau mengekspor uang palsu, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Buku II Bab X KUHPidana.
2. Ancaman pidana dalam Buku II Bab X KUHPidana perlu disesuaikan dengan ancaman pidana dalam UU No. 7 Tahun 2011 sehingga tidak ada perbedaan antara ancaman pidana untuk pemalsuan uang domestik (Rupiah) dan mata uang asing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.29, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1 cet.7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

#### Sumber Internet:

Liga Bangsa-bangsa, "International Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency"

[www.paclii.org/pits/en/treaty\\_database/1929/3.rtf](http://www.paclii.org/pits/en/treaty_database/1929/3.rtf), diakses tanggal 22/09/2016.

Ya'cob Billiocta, "Polisi bongkar peredaran uang palsu 10 negara di Subang" <http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bongkar-peredaran-uang-palsu-10-negara-di-subang.html>, diakses tanggal 14/09/2016.

Vera Bahali, "Pemilik Uang Palsu di Jeneponto Ternyata Anak Kepala Desa", <http://news.rakyatku.com/read/10008/2016/06/21/pemilik-uang-palsu-di-jeneponto-ternyata-anak-kepala-desa>, diakses tanggal 14/09/2016.

#### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).